



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG
KANTOR KEPALA DESA PASIR ANGIN

Alamat : Jl. Raya Pasir Angin No 10, Megamendung 16770

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD NURUL IMAN

Nomor : 503 / 02 / III /Perek./2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

Nama	: FINA FARIDA
Tempat Tgl. lahir	: Bogor, 25-02-1986
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kp. Leuwimalang Rt. 06/02 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
No. KTP	: 3201266502860002

Nama tersebut diatas telah membuka / mempunyai Usaha sebagaimana tersebut dibawah ini

Nama Paud	: " NURUL IMAN "
Jenis Paud	: " SOSIAL "
Penanggung Jawab	: FINA FARIDA
Tempat Tgl. Lahir	: Bogor, 25-02-1986
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat Paud	: Kp. Leuwimalang Rt. 06/02 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
Status Bangunan	: Milik Sendiri / Sewa / Kontrak / Kerjasama

Surat Keterangan ini berlaku Sampai dengan : 30 JUNI 2015

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pro Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :06071/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi, Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan
8. Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Iman tanggal: 23 Januari 2009 Nomor :05/PKBM-MB/01/09 Perihal Usulan Izin Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL IMAN

Alamat : Kp.Pasir Angin Rt.04 Rw.06

Desa/Kel : Cipayung

Kecamatan : Megamendung

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.14268-Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL IMAN

KP.PASIR ANGIN RT.04 RW.06 DESA CIPAYUNG

KECAMATAN MEGAMENDUNG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL IMAN yang berlokasi di Kp.Pasir Angin Rt.04 Rw.06 Desa Cipayang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD NURUL IMAN yang berlokasi di Kp. Pasir Angin Rt.04 Rw.06 Desa Cipayang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah bail sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 18 Februari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si
Pengantar
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Megamendung;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Megamendung;
8. Yth. Kepala Desa Cipayung Kecamatan Megamendung.